



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha di Kota Tangerang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dilaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan secara teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang.

11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi secara elektronik.
16. PERIZINAN ONLINE adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
17. Pengintegrasian Data adalah suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna.
18. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.
19. Dokumen Elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara elektronik;
- b. Mekanisme pelayanan; dan
- c. Pemanfaatan sistem teknologi informasi.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Jaringan / infrastruktur jaringan;
 - c. Aplikasi; dan
 - d. Perangkat keras pendukung.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi DPMTSP di <http://perizinanonline.tangerangkota.go.id> dan aplikasi Tangerang Live.

- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, atau dilakukan verifikasi keabsahan data permohonan dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pemrosesan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas DPMPTSP dan didukung SKPD Teknis.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Petugas administrasi; dan
 - b. Petugas teknis;

Pasal 7

- (1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertugas meneliti/memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengujian fisik atas permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 8

Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan melalui rekomendasi teknis oleh SKPD terkait yang ditujukan hanya kepada DPMPTSP, maka Kepala SKPD terkait menugaskan petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan surat tugas.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Secara Elektronik

Pasal 9

Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara bertahap.

Pasal 10

Penandatanganan secara elektronik pada dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh pejabat dilingkungan DPMPTSP atas surat mandat penandatanganan dari Kepala DPMPTSP sesuai jenis perizinan dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Penyerahan Dokumen

Pasal 11

- (1) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan Kepada pemohon/kuasa pemohon dan/atau wakilnya.
- (2) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pada kantor DPMPTSP dan atau dapat diantar melalui Kantor Pos.

BAB V

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik bersama PERIZINAN ONLINE
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan :
 - a. Pemohon;

- b. DPMPPTSP;
 - c. Instansi, SKPD/ Lembaga terkait;
 - d. Pemerintah Pusat
 - e. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemohon dan petugas layanan dan/atau Pegawai yang diberikan tugas memberikan layanan masing-masing diberikan username dan password untuk mengakses sistem.
- (2) Username dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerahasiaannya.

Bagian Ketiga Pengintegrasian Data Pasal 15

SKPD yang tugas fungsinya terkait dengan teknis pelayanan wajib memanfaatkan dan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan secara elektronik dalam pemrosesan pengujian teknis/penelitian teknis.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala SKPD wajib memberikan akses terhadap basis data (database) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan.
- (2) Dinas Kominfo melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

BAB VI PENGELOLAAN PERIZINAN ONLINE

Pasal 17

- (1) Dinas Kominfo sebagai penyedia portal PERIZINAN ONLINE bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi Pelayanan PERIZINAN ONLINE BERSAMA DPMPPTSP.

- (2) Penyedia portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjamin sistem pelayanan portal PERIZINAN ONLINE beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) diantara pengguna portal;
 - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal PERIZINAN ONLINE.
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal PERIZINAN ONLINE;
 - f. menyediakan back-up/cadangan data; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pengguna portal PERIZINAN ONLINE yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kota Tangerang.

Pasal 19

- (1) Pengguna portal yaitu setiap orang perorangan/badan hukum yang melakukan akses ke portal PERIZINAN ONLINE, meliputi pemohon pelayanan dan pemroses perizinan dan non perizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
- (2) Pengguna portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pemohon; dan
 - b. Pemroses.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib :
- a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal PERIZINAN ONLINE;
 - b. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan

- c. mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (4) Pemroses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib :
- a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal PERIZINAN ONLINE;
 - b. bertanggung jawab terhadap data yang di input/dimasukkan dan dokumen yang dilampirkan;
 - c. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;
 - d. menggunakan standar operational procedure yang dipergunakan dalam portal PERIZINAN ONLINE.

Pasal 20

Penyedia/pengelola dan pengguna portal PERIZINAN ONLINE dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melalui tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem portal PERIZINAN ONLINE, antara lain :

- a. sistem PERIZINAN ONLINE menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik.

Pasal 21

- (1) Untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses pelayanan perizinan dan non perizinan elektronik melalui portal PERIZINAN ONLINE, dilakukan penelusuran jejak (audit trail) pelaksanaan portal PERIZINAN ONLINE.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna portal PERIZINAN ONLINE, maka audit trail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada portal PERIZINAN ONLINE menjadi dasar penelusuran.

BAB VII

PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 22

- (1) Dinas Kominfo melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi pelayanan dan network sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) DPMPSTP melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana teknologi informasi yang menjadi kewenangannya.

- (3) DPMPTSP dapat melakukan pemeliharaan asset/database sistem pelayanan yang menjadi kewenangannya.

BAB VIII

GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan prosedur penanganan gangguan jaringan komunikasi.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan DPMPTSP dengan memanfaatkan aplikasi lokal atau sarana teknologi informasi yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal sistem belum berproses secara penuh dan apabila ada gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.
- (5) Kepala Badan menginformasikan dan mengoordinasikan penyelesaian kendala/gangguan jaringan komunikasi kepada SKPD yang menangani jaringan komunikasi data.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

Setiap pegawai yang bertugas sebagai pemroses yang melanggar kewajiban dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap pemohon yang diketahui melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tulisan; dan/atau
 - b. Pembatalan izin yang akan atau telah diterbitkan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Maksud secara bertahap pada pasal 26 ayat (1) adalah pelayanan perizinan dan non perizinan akan dilaksanakan secara elektronik pada saat sistem aplikasi perizinan dan non perizinan sudah dapat dilaksanakan, apabila sistem aplikasi perizinan dan non perizinan belum bisa digunakan secara penuh atau belum 100 % (seratus prosen) bisa digunakan, maka pelayanan perizinan dan non perizinan masih dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan secara elektronik, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pengembangan teknologi informatika.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 11

